



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 315-K/PM II-08/AL/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada pidana tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Irwansyah
Pangkat/NRP.	: Kopda Ttu/79017
Jabatan	: Ta Satsiaga
Kesatuan	: Denma Mako Koarmabar
Tempat tgl. Lahir	: Banda Aceh, 11 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Tidak diketahui.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandenma Mako Koarmabar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomal Lantamal III berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor: Kep/03/II/2010 tanggal 15 Februari 2010, kemudian dibebaskan dari tahanan tanggal 1 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Mako Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2010 tanggal 25 Februari 2010.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-79 /A-62/2010 bulan November 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor BPP/33/A-8/VI/2010 bulan Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/44/XI/2011 tanggal 10 November 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Pgs. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/315/PM II-08/AL/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/315/PM II-08/AL/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/44/XI/2011 tanggal 10 November 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana:

/ Bahwa Terdakwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Cibusah Kampung Uhad Cikarang Bekasi setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“

Sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana dalam 372 KUHP.

Menimbang : 1. Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya namun hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah., hal ini diperkuat dengan adanya Surat dari Dandenma Mabesad Nomor:R/344/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sukanto Pangkat Koptu NRP.586744 Tmt. 11 Februari 2011 sudah diberhentikan Dengan Tidak Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

3. Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan/ menghadirkan Terdakwa dipersidangan Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Koptu Sukanto tidak dapat diterima, kecuali apabila suatu saat Terdakwa ditemukan kembali, dan perkara Terdakwa dapat diajukan kepersidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MEMUTUSKAN

Menyatakan : 1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Irwansyah Pangkat : Kopda Ttu Nrp. 79017 tidak dapat diterima.

2. Menyatakan bahwa barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil Suzuki Futura Minibus warna biru Nopol B 2284 JW.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Suzuki Futura minibus warna biru metalik Nopol B 2284 JW.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB Suzuki Futura Minibus warna biru metalik Nopol B 2284 JW.
- 1 (satu) lembar permohonan pinjam pakai Barang bukti mobil Suzuki Futura Minibus warna biru metalik Nopol 2284 JW.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Bukti mobil Suzuki Futura Minibus warna biru metalik B 2284 JW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

/3. Biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 4 September 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kirta, SH Mayor Chk Nrp. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, dan Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660 serta Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP.2920016820371 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk Nrp. 21960348500276, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Kirta, SH

Mayor Chk NRP. 1930004780966

Hakim Anggota I

TTD

**Ahmad Gawi, SH.MH
Mayor Chk NRP. 563660**

Hakim Anggota II

TTD

**Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Chk NRP. 563660**

Panitera

TTD

**Muhammad Saptari, SH
Letda Chk NRP.21960348500276**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)